

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasar pada rumusan masalah dan tujuan penelitian serta penyajian data dan pembahasan, maka dalam penelitian tesis ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika Politik pemilihan pimpinan dan gaya kepemimpinan pada setiap era yang menjabat rektor di UMM cukup berbeda dengan pemilihan pimpinan dan gaya kepemimpinan pada Universitas lainnya, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang pemilihan pimpinan peraturannya memadukan antara peraturan pemerintah sebagai positivisme hukum, Peraturan dan mekanisme pemilihan pimpinan dipadukan dengan kaidah PTM yang dibentuk dan dibuat oleh PP Muhammadiyah sebagai *cultur of norm*; sehingga gaya kepemimpinan yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan pemilihan pimpinan sesuai dengan kebutuhan institusi UMM dan akan terus sejalan dengan PP Muhammadiyah sebagai ormas yang menaunginya. Dalam melakukan perubahan-perubahan di UMM, figure atau rektor terpilih memulainya dengan beberapa gaya kepemimpinan diantaranya kepemimpinan transformative yang lebih dominan dilakukan pada era Malik Fadjar; kepemimpinan *out of the box* pada era Muhadjir Efendy yang semuanya mempunyai dampak signifikan dalam kemajuan dan prestasi UMM.

2. Terciptanya dinamika politik pemilihan pimpinan di UMM pada dasarnya tidak lepas dari kegigihan yang berkeinginan untuk membangun dan menjadikan UMM sebagai pusat Pendidikan dengan kekayaan nilai-nilai islam sebagaimana visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan oleh para *fouding* UMM. Disamping itu, dari figure yang telah berhasil memimpin UMM, dimulai dari era perintis yakni pada kepemimpinan Malik Fadjar, era pengembangan pada masa kepemimpinan rektor Muhadjir Efendy dan era berkemajuan pada masa kepemimpinan rektor Fauzan yang telah mengalami perubahan secara signifikan pada lingkup dan mekanisme pemilihan pimpinan UMM; yakni para pemangku jabatan terutama senat UMM. Senat UMM berhasil memadukan antara peraturan pemerintah sebagai tata aturan *external* yang harus dijalankan, Kaidah PTM yang dibuat oleh PP Muhammadiyah dan diberlakukan diseluruh PTM termasuk UMM sebagai tata aturan *internal* yang juga tidak boleh dikesampingkan; sehingga dari perpaduan mekanisme pemilihan tersebut menjadikan UMM memiliki budaya pemilihannya sendiri yakni setelah keputusan senat dilakukan berdasarkan mekanisme pemilihan berdasar peraturan yang ada, kemudian hasil tersebut diajukan kepada PP Muhammadiyah untuk dimintai pendapat dan pertimbangannya bagaimana dengan hasil pemilihan tersebut sehingga benar-benar dapat selaras dan sesuai kebutuhan UMM disamping PP Muhammadiyah. Perbedaan fenomena pemilihan lainnya di lingkungan UMM sebagai institusi

pendidikan yang berada di bawah PP Muhammadiyah yakni jika pemimpin dalam hal ini rektor telah mencapai dua periode, maka berdasarkan Statuta UMM rektor tersebut dapat diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan prestasi dan kebutuhan institusi demi terwujudnya kemaslahatan.

## **7.2 Saran- Saran**

1. Kepada para pihak pemangku jabatan khususnya UMM dan PP Muhammadiyah, agar mempertahankan mekanisme dan dinamika politik praktis dalam pemilihan pimpinan yang diterapkan di lingkungan PTM khususnya di UMM; karena sepanjang pelacakan sejarah, mekanisme dan pemilihan tersebut hingga kini masih mempunyai dampak positif yang signifikan kepada kemajuan UMM sekaligus PP Muhammadiyah dalam capaian serta kontribusi nyata kepada dunia Pendidikan.
2. Kepada para pemangku jabatan di lingkungan UMM; agar terus melakukan transformasi gaya kepemimpinan dan inovasi serta adaptasi gaya kepemimpinan sekaligus budaya politik serta sosial politik dalam setiap kebijakan yang berhubungan langsung pada kebutuhan dan prestasi UMM.
3. Untuk masyarakat dan pejabat pemerintahan; kebijakan pemilihan dan gaya kepemimpinan yang dijalankan di lingkungan UMM; data menjadi salah-satu alternatif contoh dalam memulai dan mempraktikkan budaya memilih dan praktik gaya kepemimpinan yang

tepat sasaran. Sehingga dalam berkehidupan dan mengabil sikap dalam membuat dan menjalankan kebijakan serta praktik peraturan-peraturan yang ada; tetap maksimal dan selaras dengan kebutuhan serta keadaan sosial, budaya, dan agama.